

PEMILIHAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM - TITIK PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE

2020

Kpt 77/PL.02.4-Kpt/6209/KPU-Kab/IX/2020: 7 HLM

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
TENTANG PENETAPAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TITIK  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (8) PKPU No. 4  
Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupatei dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan  
Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Penetapan  
Tempat Kampanye Rapat Umum dan Titik Pemasangan Alat  
Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan  
Tengah Lanjutan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 5 Tahun  
2002; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 2  
Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun  
2020; PKPU No. 10 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lamandau  
No. 05 Tahun 2005; Perda Kabupaten Lamandau No. 04  
Tahun 2013..

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Penetapan Tempat  
kampanye Rapat Umum dan Titik Pemasangan Alat Peraga  
Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
Kalimantan Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
18 September 2020.

- Lampiran : -